



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANDUNG YUDHO EKA APRIYANTO Bin PAIDI  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/13 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Lumbungan, RT.01/RW.01 Desa Blibis,  
Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Pendidikan : SMK

Terdakwa Dandung Yudho Eka Apriyanto Bin Paidi ditangkap pada tanggal 25 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, SH, Advokad dari Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid-Sus/BH/2020/Pn.Ngw ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANDUNG YUDHO EKA APRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 132 jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDUNG YUDHO EKA APRIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas grenjeng warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,34 (nol koma tiga puluh empat), 1 (satu) buah simcard 085649358569 dan 1 (satu) buah simcard nomor 085765521709 dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna Gold dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi : B-1887-BYH berikut STNK atas nama FERGIE SUTANTO dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa DANDUNG YUDHO EKA APRIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

*Pertama,*

Bahwa terdakwa DANDUNG YUDHO EKA APRIYANTO Bin PAIDI bersama dengan saksi LIONY Binti LISHEUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja melakukan permufakatan jahat adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Mulanya karena ada keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kemudian terdakwa menghubungi saksi LIONY Binti LISHEUNG dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu selanjutnya dari pesanan terdakwa tersebut kemudian saksi LIONY Binti LISHEUNG menghubungi AGUNG (belum tertangkap) untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan diambil pada sekitar jam 22.00 wib bertempat di Kota Ngawi dan setelah terjadi kesepakatan kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.00 wib terdakwa bersama dengan saksi BAGUS OKTAVIAN DWI CAHYO Bin KAMIL dan saksi FAJAR NUR HASID Bin SARNI dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dirental oleh saksi BAGUS OKTAVIAN DWI CAHYO Bin KAMIL pergi menjemput saksi LIONY Binti LISHEUNG didaerah Kendal Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian bersama-sama pergi menuju kedaerah Maospati Kabupaten Magetan dan pada saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi LIONY Binti LISHEUNG senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw



sebagai uang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu lalu sesampainya di daerah Maospati terdakwa dan saksi BAGUS OKTAVIAN DWI CAHYO Bin KAMIL turun dari kendaraan sedangkan saksi LIONY Binti LISHEUNG dan saksi FAJAR NUR HASID Bin SARNI pergi ke Kota Ngawi untuk membeli dan mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada AGUNG dan sesampainya di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi saksi LIONY Binti LISHEUNG bertemu dengan AGUNG kemudian pada saat berada didalam mobil AGUNG menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah bekas grenjeng warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saksi LIONY Binti LISHEUNG lalu saksi LIONY Binti LISHEUNG menyerahkan uang senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika golongan I jenis shabu dan setelah menerima uang tersebut AGUNG pergi selanjutnya pada saat saksi LIONY Binti LISHEUNG dan saksi FAJAR NUR HASID Bin SARNI akan pergi meninggalkan tempat tersebut datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap saksi LIONY Binti LISHEUNG dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibeli oleh saksi LIONY Binti LISHEUNG dengan menggunakan uang dari terdakwa yang tersimpan diatas dashboard pintu samping sebelah kiri depan mobil tempat duduk saksi LIONY Binti LISHEUNG dan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna Gold dengan nomor simcard 085649358569 milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk pemesanan dan pembelian narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dipergunakan sebagai transportasi untuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi LIONY Binti LISHEUNG didapatkan keterangan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah uang yang berasal dari terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut dengan barang buktinya lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris kriminalitik Nomor Lab : 3516/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 7003/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,260 gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau,

Kedua,

Bahwa terdakwa DANDUNG YUDHO EKA APRIYANTO Bin PAIDI pada pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Mulanya karena ada keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kemudian terdakwa menghubungi saksi LIONY Binti LISHEUNG dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara membeli dan setelah ada kesanggupan dari saksi LIONY Binti LISHEUNG untuk mencarikan kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.00 wib terdakwa bersama dengan saksi BAGUS OKTAVIAN DWI CAHYO Bin KAMIL dan saksi FAJAR NUR HASID Bin SARNI dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor PolisiB-1887-BYH yang dirental oleh saksi BAGUS OKTAVIAN DWI CAHYO Bin KAMIL pergi menjemput saksi LIONY Binti LISHEUNG didaerah Kendal Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian bersama-sama pergi menuju kedaerah Maospati Kabupaten Magetan dan pada saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi LIONY Binti LISHEUNG senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw



dan sesampainya di daerah Maospati terdakwa dan saksi BAGUS OKTAVIAN DWI CAHYO Bin KAMIL turun dari kendaraan sedangkan saksi LIONY Binti LISHEUNG dan saksi FAJAR NUR HASID Bin SARNI pergi ke Kota Ngawi untuk membeli dan mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada AGUNG kemudian pada hari Kamis tanggal 00.30 wib pada saat terdakwa berada di depan SPBU Maospati Kabupaten Ngawi datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi LIONY Binti LISHEUNG untuk mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan menggunakan uang terdakwa dan dari hasil penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi LIONY Binti LISHEUNG bertempat di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibeli oleh saksi LIONY Binti LISHEUNG kepada AGUNG (belum tertangkap dengan menggunakan uang dari terdakwa yang tersimpan di atas dashboard pintu samping sebelah kiri depan mobil tempat duduk saksi LIONY Binti LISHEUNG dan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna Gold dengan nomor simcard 085649358569 milik saksi LIONY Binti LISHEUNG yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk pemesanan dan pembelian narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dipergunakan sebagai transportasi untuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris kriminalitik Nomor Lab : 3516/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 7003/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,260 gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Ketiga,

Bahwa terdakwa DANDUNG YUDHO EKA APRIYANTO Bin PAIDI pada pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Mulanya karena ada keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kemudian terdakwa menghubungi saksi LIONY Binti LISHEUNG dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara membeli dan setelah ada kesanggupan dari saksi LIONY Binti LISHEUNG untuk mencarikan kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.00 wib terdakwa bersama dengan saksi BAGUS OKTAVIAN DWI CAHYO Bin KAMIL dan saksi FAJAR NUR HASID Bin SARNI dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dirental oleh saksi BAGUS OKTAVIAN DWI CAHYO Bin KAMIL pergi menjemput saksi LIONY Binti LISHEUNG di daerah Kendal Kabupaten Ngawi dan setelah bertemu kemudian bersama-sama pergi menuju ke daerah Maospati Kabupaten Magetan dan pada saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi LIONY Binti LISHEUNG senilai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan sesampainya di daerah Maospati terdakwa dan saksi BAGUS OKTAVIAN DWI CAHYO Bin KAMIL turun dari kendaraan sedangkan saksi LIONY Binti LISHEUNG dan saksi FAJAR NUR HASID Bin SARNI pergi ke Kota Ngawi untuk membeli dan mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada AGUNG kemudian pada hari Kamis tanggal 00.30 wib pada saat terdakwa berada di depan SPBU Maospati Kabupaten Ngawi datang petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw



dengan saksi LIONY Binti LISHEUNG untuk mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan menggunakan uang terdakwa dan dari hasil penangkapan serta pengeledahan terhadap saksi LIONY Binti LISHEUNG bertempat di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi berhasil diketemukan 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibeli oleh saksi LIONY Binti LISHEUNG kepada AGUNG (belum tertangkap dengan menggunakan uang dari terdakwa yang tersimpan diatas diatas dashboard pintu samping sebelah kiri depan mobil tempat duduk saksi LIONY Binti LISHEUNG dan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna Gold dengan nomor simcard 085649358569 milik saksi LIONY Binti LISHEUNG yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk pemesanan dan pembelian narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dipergunakan sebagai transportasi untuk Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris kriminalitik Nomor Lab : 3516/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 7003/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,260 gram adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yoshi Purnomo** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wib di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta



Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu – shabu ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah memesan / membeli nshabu - shabu yang menurut pengakuan terdakwa untuk dipakai bersama teman – teman terdakwa ;
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut terdakwa menghubungi saksi Liony Binti Lisheung yang sebelumnya sudah terdakwa kenal ;
- Bahwa terdakwa menghubungi Liony Binti Lisheung dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk memesan shabu – shabu ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat pesan tersebut saksi Liony Binti Lisheung kemudian menghubungi sdr. Agung (DPO) untuk membeli shabu – shabu dengan harga Rp 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) yang akan diambil pada sekitar jam 22.00 wib bertempat di Kota Ngawi ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib anggota Kepolisian yang sudah mendapatkan informasi kemudian melakukan operasi penangkapan terhadap saksi Liony Binti Lisheung di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa petugas Kepolisian dari Polres Ngawi kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi Liony Binti Lisheung dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibeli oleh saksi Liony Binti Lisheung dengan uang yang diberikan oleh terdakwa yang tersimpan diatas diatas dashboard pintu samping sebelah kiri depan mobil tempat duduk saksi Liony Binti Lisheung, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna Gold dengan nomor simcard 085649358569 milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk pemesanan dan pembelian narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dipergunakan sebagai transportasi untuk mengambil Narkoba jenis shabu – shabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris kriminalitik Nomor Lab : 3516/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 7003/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,260 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi M. Nur Wijaya** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wib di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah memesan / membeli nshabu - shabu yang menurut pengakuan terdakwa untuk dipakai bersama teman – teman terdakwa ;
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu tersebut terdakwa menghubungi saksi Liony Binti Lisheung yang sebelumnya sudah terdakwa kenal ;
- Bahwa terdakwa menghubungi Liony Binti Lisheung dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk memesan shabu – shabu ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat pesan tersebut saksi Liony Binti Lisheung kemudian menghubungi sdr. Agung (DPO) untuk membeli shabu – shabu dengan harga Rp 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) yang akan diambil pada sekitar jam 22.00 wib bertempat di Kota Ngawi ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib anggota Kepolisian yang sudah mendapatkan informasi kemudian melakukan operasi penangkapan terhadap saksi Liony Binti Lisheung di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa petugas Kepolisian dari Polres Ngawi kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi Liony Binti Lisheung dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibeli oleh saksi Liony Binti Lisheung dengan uang yang diberikan oleh terdakwa yang tersimpan diatas diatas dashboard pintu samping sebelah kiri depan mobil tempat duduk saksi Liony Binti Lisheung, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna Gold dengan nomor simcard 085649358569 milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk pemesanan dan pembelian narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dipergunakan sebagai transportasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris kriminalitik Nomor Lab : 3516/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 7003/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,260 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi Supriyadi** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wib di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta



Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu – shabu ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah memesan / membeli nshabu - shabu yang menurut pengakuan terdakwa untuk dipakai bersama teman – teman terdakwa ;
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu tersebut terdakwa menghubungi saksi Liony Binti Lisheung yang sebelumnya sudah terdakwa kenal ;
- Bahwa terdakwa menghubungi Liony Binti Lisheung dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk memesan shabu – shabu ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat pesan tersebut saksi Liony Binti Lisheung kemudian menghubungi sdr. Agung (DPO) untuk membeli shabu – shabu dengan harga Rp 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) yang akan diambil pada sekitar jam 22.00 wib bertempat di Kota Ngawi ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib anggota Kepolisian yang sudah mendapatkan informasi kemudian melakukan operasi penangkapan terhadap saksi Liony Binti Lisheung di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa petugas Kepolisian dari Polres Ngawi kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi Liony Binti Lisheung dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibeli oleh saksi Liony Binti Lisheung dengan uang yang diberikan oleh terdakwa yang tersimpan diatas dashboard pintu samping sebelah kiri depan mobil tempat duduk saksi Liony Binti Lisheung, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna Gold dengan nomor simcard 085649358569 milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk pemesanan dan pembelian narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dipergunakan sebagai transportasi untuk mengambil Narkoba jenis shabu – shabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris kriminalitik Nomor Lab : 3516/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 7003/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,260 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi Hendro Wahyu** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wib di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah memesan / membeli nshabu - shabu yang menurut pengakuan terdakwa untuk dipakai bersama teman – teman terdakwa ;
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu tersebut terdakwa menghubungi saksi Liony Binti Lisheung yang sebelumnya sudah terdakwa kenal ;
- Bahwa terdakwa menghubungi Liony Binti Lisheung dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk memesan shabu – shabu ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat pesan tersebut saksi Liony Binti Lisheung kemudian menghubungi sdr. Agung (DPO) untuk membeli shabu – shabu dengan harga Rp 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) yang akan diambil pada sekitar jam 22.00 wib bertempat di Kota Ngawi ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib anggota Kepolisian yang sudah mendapatkan informasi kemudian melakukan operasi penangkapan terhadap saksi Liony Binti Lisheung di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa petugas Kepolisian dari Polres Ngawi kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi Liony Binti Lisheung dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibeli oleh saksi Liony Binti Lisheung dengan uang yang diberikan oleh terdakwa yang tersimpan diatas diatas dashboard pintu samping sebelah kiri depan mobil tempat duduk saksi Liony Binti Lisheung, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna Gold dengan nomor simcard 085649358569 milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk pemesanan dan pembelian narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dipergunakan sebagai transportasi untuk mengambil Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris kriminalitik Nomor Lab : 3516/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 7003/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,260 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wib saksi menyaksikan secara langsung saat penggeledahan badan/pakaian dan kendaraan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat berhenti di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) yang tersimpan didashboard pintu samping sebelah kiri depan mobil tempat duduk saksi Liony Binti Lisheung ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi Liony Binti Lisheung mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Liony Binti Lisheung dengan cara membeli dari Agung ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa, saksi Bagus Oktavian dan saksi sepakat bersama-sama pergi ke Madiun untuk minum-minuman keras ;
- Bahwa selanjutnya dengan naik kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor Polisi B-1887-BYH yang sebelumnya disewa oleh saksi Bagus Okatavian berangkat ke Madiun ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Bagus Oktavian berangkat menuju ke Madiun tetapi dalam perjalanan terdakwa menyampaikan akan menjemput saksi Liony Binti Lisheung terlebih dahulu di daerah Kendal ;
- Bahwa setelah menjemput saksi Liony Binti Lisheung kemudian perjalanan dilanjutkan menuju kearah Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa minta kepada saksi untuk diturunkan di Maospati dan meminta kepada saksi untuk mengantarkan saksi Liony Binti Lisheung ke Ngawi untuk menemui temannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar saksi Liony Binti Lisheung ke Ngawi dan berhenti di SPBU depan GOR Moh. Hatta Ngawi ;
- Bahwa setelah berhenti tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal masuk kedalam mobil dan duduk dibelakang lalu menyerahkan sesuatu kepada saksi Liony Binti Lisheung dan setelah menerima uang dari saksi Liony Binti Lisheung orang tersebut keluar dari mobil ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa selanjutnya pada saat mobil yang dikemudikan saksi akan pergi meninggalkan tempat tersebut dihadang oleh petugas kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan yang tersimpan di dashboard pintu samping sebelah kiri depan mobil tempat duduk saksi Liony Binti Lisheung yang diakui milik saksi Liony Binti Lisheung yang diperoleh dari Agung dengan cara membeli dengan menggunakan uang terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Liony Binti Lisheung diperintahkan untuk menemui Terdakwa di Maospati ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa saksi Liony Binti Lisheung akan mengambil shabu – shabu, karena saksi hanya disuruh mengantar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan kebertan karena saksi sebenarnya telah mengetahui sejak awal bahwa terdakwa menyuruh saksi Liony Binti Lisheung untuk mengambil narkotika jenis shabu – shabu dan akan dipakai bersama-sama ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

6. Saksi Bagus Oktavian Dwi Cahyo Bin Kamil : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ;
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 saksi diajak oleh terdakwa untuk minum-minuman keras di Madiun ;
- Bahwa benar setelah sepakat kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Nur hasid Bin Sarni dan terdakwa pergi berangkat menuju ke Madiun dengan mengendarai kendaraan roda empat merk Daihatsu



Xenia warna putih Nomor Polisi : B-1887-BYH yang sebelumnya dirental oleh terdakwa ;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa menyampaikan akan menjemput saksi Liony Binti Lisheung terlebih dahulu di daerah Kendal ;
- Bahwa setelah menjemput saksi Liony Binti Lisheung kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menuju kearah Maospati Kabupaten Magetan ;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa minta kepada saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni untuk diturunkan di Maospati bersama dengan saksi dan meminta kepada saksi Fajar Nur hasid Bin Sarni untuk mengantarkan saksi Liony Binti Lisheung ke Ngawi untuk menemui temannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni mengantar saksi Liony Binti Lisheung ke Ngawi ;
- Bahwa kemudian pada saat menunggu di Maospati datang petugas dari Kepolisian lalu melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian membawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa kepergian saksi Liony Binti Lisheung ke Ngawi adalah untuk mengambil Narkotika jenis shabu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdkwa menyatakan kebertan karena saksi sebenarnya telah mengetahui sejak awal bahwa terdakwa menyuruh saksi Liony Binti Lisheung untuk mengambil narkotika jenis shabu – shabu dan akan dipakai bersama-sama ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

7. **Saksi Liony Binti Lisheung** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di daerah Solo ;
- Bahwa setelah perkenalan saksi dan Terdakwa saling komunikasi dan terdakwa pernah bertanya apakah kenal dengan orang yang menjual sabu – sabu ;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan terhadap saksi dan terdakwa pada mulanya saksi sedang berada dirumah dihubungi oleh terdakwa



menghubungi saksi melalui aplikasi Whatapps yang isinya terdakwa meminta untuk dibelikan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa selanjutnya atas pesanan tersebut kemudian saksi menghubungi Agung (belum tertangkap) untuk membeli sabu – sabu dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi dijemput oleh terdakwa bersama dengan saksi Bagus Okatvian Dwi Cahyo Bin Kamil dan saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH didaerah Kendal Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa setelah bertemu kemudian bersama-sama pergi menuju kedaerah Maospati Kabupaten Magetan ;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi senilai Rp 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli sabu – sabu ;
- Bahwa sesampainya didaerah Maospati terdakwa dan saksi Bagus Oktavian Dwi Cahyo Bin Kamil minta turun dari kendaraan sedangkan saksi dengan diantar oleh saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni pergi ke Kota Ngawi untuk mengambil sabu – sabu dari sdr. Agung ;
- Bahwa sesampainya di Areal Parkir SPBU depan GOR Bung Hatta Jalan Soekarno Hatta Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sdr. Agung masuk kedalam mobil dan duduk dibelakang kemudian menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah bekas grenjeng warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisi sabu – sabu dan diletakkan di jok tengah, lalu saksi menyerahkan uang senilai Rp 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) kepada sdr. Agung ;
- Bahwa kemudian bungkusan berisi sabu – sabu tersebut disimpan di dashboard samping ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut sdr. Agung pergi dan pada saat mobil yang dikendarai saksi dan saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni akan pergi meninggalkan tempat tersebut dihadang oleh petugas kepolisian kemudian dihentikan ;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian serta barang-barang yang berada didalam kendaraan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisi sabu – sabu yang disimpan didashboard pintu samping sebelah kiri depan mobil tempat duduk saksi ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Maospati Kabupaten Magetan dan setelah ditangkap kemudian dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi bersedia membelikan sabu – sabu karena merasa tertekan dan terancam karena yang saksi ketahui sebelumnya bahwa terdakwa mengaku anggota Marinir ;
- Bahwa saat ini saksi sudah mengetahui bahwa ternyata terdakwa bukan anggota Marinir ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan karena terdakwa tidak mengaku anggota Marinir, tetapi megatakan bahwa terdakwa sedang menjalani tes masuk Marinir dan terdakwa tidak ada mengancam atau menekan saksi untuk membelikan shabu – shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa mulanya karena ada keinginan untuk mengkonsumsi shabu, kemudian terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Liony Binti Lisheung kemudian menghubungi saksi Liony Binti Lisheung dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik saksi melalui aplikasi whatsapp untuk memesan shabu - shabu ;
- Bahwa saksi Liony Binti Lisheung kemudian memberi kabar kepada terdakwa bahwa sabu – sabu yang dipesan ada dan dapat diambil di Ngawi dengan harga Rp 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian pada malam harinya sekitar jam 09.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Bagus Oktavian Dwi Cahyo Bin

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamil dan saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dirental oleh saksi Bagus Oktavian Dwi Cahyo Bin Kamil pergi menjemput saksi Liony Binti Lisheung didaerah Kendal Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa setelah bertemu kemudian bersama-sama pergi menuju kedaerah Maospati Kabupaten Magetan ;
  - Bahwa pada saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Liony Binti Lisheung sebesar Rp 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) untuk uang pembelian sabu – sabu ;
  - Bahwa sesampainya didaerah Maospati terdakwa dan saksi Bagus Oktavian Dwi Cahyo Bin Kamil turun dari kendaraan sedangkan saksi Liony Binti Lisheung dengan diantar oleh saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni pergi ke Kota Ngawi untuk membeli dan mengambil sabu – sabu yang sudah dipesan ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Bagus Oktavian Dwi Cahyo Bin Kamil menunggu kedatangan saksi Liony Binti Lisheung dan saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni yang pergi ke kota Ngawi mengambil sabu – sabu ;
  - Bahwa terdakwa sempat membeli minuman keras disalah satu kios di Maospati untuk diminum bersama di Madiun ;
  - Bahwa pada saat menunggu di Maospati datang petugas dari Kepolisian kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor simcard 085765521709 yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa terdakwa bukan anggota Marinir, tetapi terdakwa sebelumnya mengatakan kepada saksi Liony Binti Lisheung bahwa terdakwa ikut tes masuk Marinir dan sedang menunggu pengumuman ;
  - Bahwa hasil tes masuk Marinir terdakwa dinyatakan tidak lulus ;
  - Bahwa terdakwa mengakui kesahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas grenjeng warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm$  0,34 (nol koma tiga puluh

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat), 1 (satu) buah simcard 085649358569 dan 1 (satu) buah simcard nomor 085765521709, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna Gold dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi : B-1887-BYH berikut STNK atas nama FERGIE SUTANTO dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi – saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan barang bukti, Penuntut Umum juga memperlihatkan bukti surat berupa laporan hasil pengujian dari Laboratoris kriminalitik Nomor Lab : 3516/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 7003/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,260 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 karena menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa memesan sabu – sabu melalui saksi Liony Binti Lisheung yang rencananya akan digunakan Bersama – sama ;
- Bahwa benar mulanya karena ada keinginan untuk mengkonsumsi sabu – sabu terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Liony Binti Lisheung kemudian menghubungi saksi Liony Binti Lisheung dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna gold dengan sim card 085765521709 milik saksi melalui aplikasi whatsapp untuk memesan sabu - sabu ;
- Bahwa benar sabu yang dibeli terdakwa melalui saksi Liony Binti Lisheung dibeli dengan harga Rp 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar sabu – sabu tersebut dibeli saksi Liony Binti Lisheung dari sdr. Agung ;
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan kemudian pada malam harinya sekitar jam 09.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Bagus Oktavian Dwi Cahyo Bin Kamil dan saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi B-1887-BYH yang dirental oleh saksi Bagus Oktavian Dwi Cahyo Bin Kamil pergi menjemput saksi Liony Binti Lisheung didaerah Kendal Kabupaten Ngawi ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bertemu kemudian bersama-sama pergi menuju kedaerah Maospati Kabupaten Magetan dan pada saat dalam perjalanan terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Liony Binti Lisheung sebesar Rp 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) untuk uang pembelian shabu – shabu ;
- Bahwa benar sesampainya di daerah Maospati terdakwa dan saksi Bagus Oktavian Dwi Cahyo Bin Kamil turun dari kendaraan sedangkan saksi Liony Binti Lisheung dengan diantar oleh saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni pergi ke Kota Ngawi untuk mengambil shabu – shabu yang sudah dipesan ;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Bagus Oktavian Dwi Cahyo Bin Kamil menunggu kedatangan saksi Liony Binti Lisheung dan saksi Fajar Nur Hasid Bin Sarni yang pergi ke kota Ngawi mengambil shabu – shabu ;
- Bahwa benar pada saat menunggu di Maospati datang petugas dari Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar saksi – saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian dari Laboratoris kriminalitik Nomor Lab : 3516/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 7003/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,260 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- an dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor simcard 085765521709 yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa maupun saksi – saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan seluruh fakta – fakta yang terungkap dipersidangan majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 132 jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 132 jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan permufakatan jahat ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” adalah menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Dandung Yudho Eka Apriyanto Bin Paidi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan sebagaimana telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan permufakatan jahat :

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-Undang (Memorie van Toelichting) yang dimaksud “kesengajaan” adalah “menghendaki” dan “menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R.Sianturi, 1989;167) ;

Menimbang, bahwa menurut Simons “kesengajaan” itu adalah merupakan kehendak (de wil) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang “ (S.R.Sianturi, 1989;168) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 karena menyalah gunakan narkotika golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebelumnya memesan shabu – shabu melalui saksi Liony Binti Lisheung yang rencananya akan digunakan bersama – sama, kemudian saksi Liony Binti Lisheung menghubungi sdr. Agung untuk membeli sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa sabu – sabu tersebut dibeli saksi Liony Binti Lisheung dari sdr. Agung seharga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) dimana berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa bahwa uang untuk membeli shabu – shabu tersebut dari terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Liony Binti Lisheung saat perjalanan dari daerah kendal menuju daerah Maospati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa telah terjadi kesepakatan / permufakatan antara Terdakwa dengan saksi Liony Binti



Lisheung untuk membeli shabu – shabu dimana terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh dan menyediakan uang untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu, sedangkan saksi Liony Binti Lisheung berperan untuk membeli dan mengambil shabu – shabu tersebut dari sdr. Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga bisa saja terjadi terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah ;

Menimbang, bahwa maksud melawan hukum dapat diartikan sebagai *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), dimana menurut pendapat Simon bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 karena menyalah gunakan narkoba golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebelumnya memesan shabu – shabu melalui saksi Liony Binti Lisheung yang rencananya akan digunakan bersama – sama, kemudian saksi Liony Binti Lisheung menghubungi sdr. Agung untuk membeli shabu – shabu ;

Menimbang, bahwa sabu – sabu tersebut dibeli saksi Liony Binti Lisheung dari sdr. Agung seharga Rp. 400.000, - (empat ratus ribu Rupiah) dimana berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa bahwa uang untuk membeli shabu – shabu tersebut dari terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Liony Binti Lisheung saat perjalanan dari daerah kendal menuju daerah Maospati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3516/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 dari hasil pemeriksaan barang bukti nomor 7003/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,260 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud undang – undang

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengatur pidana berupa penjara Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menerapkan penjatuhan pidana denda maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dan 1 (satu) buah simcard nomor 085765521709 oleh karena terbukti merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun memiliki nilai ekonomis maka Majelis menetapkan agar dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah bekas grenjeng warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,34$  ( nol koma tiga puluh empat), 1 (satu) buah simcard 085649358569, 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna Gold dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi : B-1887-BYH berikut STNK atas nama FERGIE SUTANTO, oleh karena kesemua barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara lain maka haruslah kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Liony Binti Lisheung;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 jo 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## “MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa Dandung Yudho Eka Apriyanto Bin Paidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold dan 1 (satu) buah simcard nomor 085765521709 dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah bekas grenjeng warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna putih yang berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat  $\pm 0,34$  ( nol koma tiga puluh empat), 1 (satu) buah handphone merk HUAWAI warna Gold, 1 (satu) buah simcard 085649358569 dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi : B-1887-BYH berikut STNK atas nama FERGIE SUTANTO, kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Liony Binti Lisheung;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, Ricky Fardinand, SH sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, SH dan Luqmanulhakim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignjo Yulianto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**REZA APRIADI, SH**

**RICKY FARDINAND, SH**

**LUQMANULHAKIM, SH**

**Panitera Pengganti**

**NUR WAHYUNI, SH**